



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 26 Maret 2025
Nomor : 75 / 80 - 3
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/760/BKD/2025, Tanggal 24 Maret 2025, mengajukan Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati Kota Baru atas nama MUH. RUSLI, S.Sos., dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
3. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
 - b. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:
 - ayat (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.
 - ayat (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - c. Huruf E angka 1 pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun, menyatakan bahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melaksanakan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan, antara lain "Strategi akselerasi/percepatan pencapaian kinerja organisasi.
4. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Bupati Kotabaru dapat disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
5. Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 99B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa "Bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar mempedomani Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyatakan bahwa Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS; dan

- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, agar mempedomani Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa, Bupati/wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil dari panitia seleksi jabatan kabupaten/kota.
6. Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum mencapai 2 (dua) tahun masa jabatan, agar Bupati Kotabaru mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	A
WAKIL KETUA TIM	R
KASUBAG TU	Y
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001